



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1228/KPTS/M/2020**

T E N T A N G

**PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL
SEMARANG SEKSI A, B, C**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi;
- b. bahwa guna penyesuaian tarif pada Jalan Tol Semarang Seksi A, B, C, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Perubahan Sistem Pentarifan, Golongan Jenis Kendaraan dan Tarif Tol pada Jalan Tol Semarang A, B, C, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Semarang Seksi A, B, C;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL SEMARANG SEKSI A, B, C.

KESATU : Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Semarang Seksi A, B, C sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Besaran tarif tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi pada wilayah Kota Semarang dan dilakukan pembulatan terhadap tarif hasil perhitungan tersebut.
- KETIGA : Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya dilakukan berdasarkan besaran tarif hasil perhitungan sebelum dilakukan pembulatan.
- KEEMPAT : PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.
- KELIMA : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Semarang Seksi A, B, C sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETUJUH : Besaran tarif tol pada ruas Jalan Tol Semarang Seksi A, B, C sebelum besaran tarif tol penyesuaian berlaku efektif ditetapkan sama dengan besaran tarif tol sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2018 tentang Penetapan Perubahan Sistem Pentarifan, Golongan Jenis Kendaraan dan Tarif Tol pada Jalan Tol Semarang A, B, C, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KESEMBILAN : PT Jasa Marga (Persero) Tbk wajib untuk melaksanakan sosialisasi penyesuaian tarif tol pada Jalan Tol Semarang Seksi A, B, C yang mencakup antara lain sistem transaksi, jenis golongan kendaraan, dan besaran tarif tol selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
10. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2020



MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 1228 /KPTS/M/2020
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN
TOL SEMARANG SEKSI A, B, C

BESARAN TARIF TOL
PADA RUAS JALAN TOL SEMARANG SEKSI A, B, C

SISTEM TRANSAKSI TERBUKA

Ruas Jalan Tol	Besaran Tarif Tol (Rp)				
	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Jalan Tol Semarang Seksi A, B, C	5.500	8.000	8.000	10.500	10.500



MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO